

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Relevan**

Bagian ini akan memberikan tinjauan umum tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini. Salah satu di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Utami Noor Fathonah, yang berjudul “Tradisi Masyarakat Muslim dalam Membagi Harta Warisan secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya).

Berikut ini adalah hasil temuan dari penelitian tersebut: Pembagian harta warisan dalam sebuah keluarga memiliki konsekuensi yang baik dan buruk. Salah satu konsekuensi yang tidak menguntungkan adalah bahwa para ahli waris yang dominan tampaknya mengabaikan ketentuan hijab nuqsan dan hijab hirman. Niat para ahli waris untuk membagi warisan secara kekeluargaan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara mereka, memiliki dampak positif.

Lokasi penelitian dan permasalahan yang dihadapi membedakan tesis Utami Noor Fathonah dengan tesis penulis, tesis Utami Noor Fathonah lebih menitikberatkan pada konsekuensi pembagian warisan secara kekeluargaan. Penekanan utama penulis terletak pada perspektif masalah mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan kesepakatan keluarga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Selfiana Jima, dkk., yang berjudul “pembagian harta waris menurut Perspektif hukum waris adat terhadap anak laki-laki dan perempuan (studi kasus pada masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)”.

Berdasarkan sistem patriarki di Desa Barang, kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan adalah sebagai berikut: anak laki-laki berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan menjadi (orang luar) karena anak perempuan niscaya akan mengikuti keluarga suaminya setelah mereka menikah dan mencapai usia dewasa. Meskipun anak perempuan tetap mewarisi harta warisan, hal ini bukan dengan tujuan untuk mewariskannya sebagai ahli waris, melainkan sebagai tanda kasih sayang orang tua.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitian, fokus, dan lokasi penelitian. Posisi perempuan dan laki-laki dalam sistem pembagian warisan tradisional menjadi subjek penelitiannya. Sebaliknya, penulis lebih menekankan pada proporsi warisan yang dialokasikan untuk laki-laki dan perempuan dari sudut pandang masalah. Penelitian penulis berfokus pada sistem pembagian warisan paternal, sedangkan subjek penelitiannya adalah sistem pembagian warisan patrilineal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pitri Halimatus S Sa'diah, yang berjudul "Analisis Urf Tentang *Pembagian harta Warisan "Sama Rata" di Desa Cingkeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*".

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Cingkeruh menganut cara pembagian warisan secara adat, dimana setiap harta warisan dibagi rata kepada ahli warisnya. Dengan kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai cara pembagian harta warisan dalam Islam. Sesuai dengan Al-Urf, praktik pembagian harta warisan di Desa Cikeruh telah berkembang menjadi rutinitas yang mendarah daging dan diakui secara luas berdasarkan rasionalitas. Namun, praktik ini bertentangan langsung dengan

ajaran Al-Qur'an dan Hadis, menjadikan Urf di Desa Cingkeruh batal demi hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada setting penelitian, penekanan penelitian, dan perspektif. Penelitian penulis lebih komprehensif, meneliti pembagian warisan sesuai dengan kesepakatan keluarga, sedangkan penelitian beliau lebih spesifik, hanya berkonsentrasi pada pembagian "sama rata." Penelitiannya dilakukan dengan perspektif al-Urf, sedangkan penelitian penulis dilakukan dengan perspektif mashlahah.

## **2.2 Konsep Pembagian Harta**

### **2.2.1 Warisan**

#### **2.2.1.1 Definisi Warisan**

Asal kata waris adalah bentuk jamak dari mirats, mawarits. Istilah ini, sebagaimana didefinisikan oleh bahasa, menandakan perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lain dan keabadian (al-baqa'). Konsep faraidh terkait erat dengan istilah warisan. Istilah "faraidh" adalah bentuk jamak dari "lafaz faraidhah," yang oleh para ahli faraidh diartikan sebagai "mafrudhah," atau bagian yang telah ditentukan. Faraidh adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang diperuntukkan bagi ahli waris sesuai dengan ketentuan syara' (Ahmad Yani, 2016: 4).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris (tirkah). Hukum waris menentukan siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing individu.

## 2.2.1.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam

### 1. Al-Qur'an

Landasan hukum untuk warisan Islam ditetapkan dalam Al-Qur'an Nisa (4:7), yang menyatakan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Disebutkan pula bagian-bagian untuk ahli waris dalam Q.S. An-Nisa/4:

11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;...”

Tentang kewajiban membagi harta warisan. Sebagaimana firman

Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 13-14, yaitu sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

“itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”

Balasan bagi orang-orang yang menaati hukum-hukum Allah yang dijelaskan sebelum ayat ini diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 7 sampai dengan ayat 12, yang berisi prinsip-prinsip dasar hukum faraidh yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Suhrawandi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2004: 3).

## 2. Hadits

Hadis Hadis yang berkaitan dengan waris adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرْ خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  
وَمُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “berikanlah bagian-bagian kepada pemiliknya. Dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki.”(H.R . Bukhari) (Muhammad bin Ali al-Syaukani, 2001:318).

Kemudian Rasulullah SAW. lebih menegaskan lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ  
الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى ذَكَرِ

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda:“Bagikan harta diantara para pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki." (H.R. Abu Daud) (Fatchur Rahman, 1987: 34).

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi memerintahkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah

digariskan dalam Al-Qur'an. Sisa dari pembagian tersebut dialokasikan kepada anggota keluarga laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya.

### **2.2.1.3 Asas-Asas Kewarisan**

#### **1. Asas Ijbari**

Dari sudut pandang etimologis, "ijbari" diterjemahkan menjadi "paksaan" atau "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri". Dalam konteks pewarisan, istilah "peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa tindakan hukum atau kehendak pewaris" menandakan "peralihan terjadi secara otomatis; pewaris tidak dapat menolak atau menghalang-halangi peralihan tersebut selama masa hidupnya" (Suhrawardi K. Lubis dan Simanjuntak, 2004: 36). (Suhrawardi K. Lubis dan Simanjuntak, 2004: 36).

#### **2. Asas Bilateral**

Dalam hukum kewarisan Islam, asas bilateral menetapkan bahwa suatu harta peninggalan dapat berpindah atau dialihkan ke dua arah. Menurut Amir Syarifuddin (2004: 20), hal ini mengandung arti bahwa semua individu berhak untuk mendapatkan hak mewarisi baik dari kerabat laki-laki maupun perempuan.

#### **3. Asas Individual**

Sistem hukum Islam menganut prinsip pewarisan individual, yang mengharuskan pembagian harta warisan ke dalam unit-unit kepemilikan individual. Jatah yang terpisah dialokasikan untuk setiap ahli waris, yang tidak berkewajiban untuk ahli waris lainnya. Wasiat yang lengkap didenominasikan

dalam nilai tertentu yang dapat dibagi, dan jumlah yang dihasilkan dialokasikan kepada setiap ahli waris yang memenuhi syarat sesuai dengan proporsi bagian masing-masing (Amir Syarifuddin, 2004: 21).

#### **4. Asas Keadilan Berimbang**

Prinsip keadilan berimbang mengharuskan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta antara perolehan harta dan penggunaan selanjutnya. Dengan kata lain, hak waris tidak dipengaruhi secara signifikan oleh jenis kelamin (masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, di mana ahli warisnya adalah keturunan laki-laki secara eksklusif atau garis kebapakan, menyimpang dari prinsip keseimbangan ini) (Simanjuntak, 2004).

#### **5. Asas Akibat Kematian**

Sesuai dengan prinsip pengaruh kematian dalam hukum waris Islam, keberadaan suatu warisan bergantung pada kematian seseorang. Oleh karena itu, pemberian harta pribadi kepada orang lain, yang dikenal sebagai warisan, terjadi setelah kematian pemilik aslinya. Menurut hukum Islam, demikian pula, setiap pengalihan harta secara langsung atau tidak langsung dari orang yang masih hidup kepada orang lain, baik yang dilakukan segera atau setelah kematian, tidak termasuk dalam definisi warisan (Zainuddin Ali, 2006: 125-126).

#### 2.2.1.4 Rukun dan Syarat Kewarisan

##### 1. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang beragama Islam yang pada saat meninggalnya pewaris beragama Islam atau yang telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan dan meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Hal ini mencakup *haqiqy*, *hukmy* (yang didefinisikan sebagai telah meninggal dunia), dan *taqdiri*.

##### 2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang secara de jure berhak mengurus atau mendapatkan harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan perkawinan atau kekerabatan (nasab), dan lain-lain.

##### 3. Harta Warisan

Setiap benda atau hak kepemilikan yang diwariskan oleh pewaris baik berupa uang tunai maupun tanah dianggap sebagai harta warisan (Addys Aldizar dan Faturrahman, 2004: 28).

#### 2.2.1.5 Pembagian Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam telah menetapkan kerangka kerja untuk menentukan penerima warisan, termasuk yang berasal dari pihak perempuan dan laki-laki. Ahli waris terdiri dari lima belas orang yang berasal dari garis laki-laki dan sepuluh orang yang berasal dari garis perempuan (Suhrawardi K. Lubis dan Simanjuntak, 2004: 79). Berikut ini adalah kelompok-kelompok tersebut:

##### 1. Ahli Waris Kelompok Laki-laki

Ahli waris dari kelompok laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan)
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (keponakan)
- j. Saudara laki-laki bapak sekandung (paman)
- k. Saudara laki-laki bapak seayah (paman)
- l. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sekandung (sepupu )
- m. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang seayah (sepupu)
- n. Suami
- o. Orang yang membebaskan pewaris dari institusi perbudakan saat ini tidak dapat dilacak, karena perbudakan telah dihapuskan.

## 2. Ahli Waris Kelompok Perempuan

Mengenai anggota perempuan yang terdiri dari kelompok, penerus mereka adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Ibu dari ibu (nenek)
- e. Ibu dari bapak (nenek)

- f. Saudara perempuan ibu sekandung (tante)
- g. Saudara perempuan ibu seayah (tante)
- h. Saudara perempuan seibu (tante)
- i. Istri
- j. Huruf "o" mewakili ahli waris perempuan yang membebaskan pewaris dari perbudakan, seperti halnya ahli waris laki-laki

Hukum Islam menetapkan jumlah furudul muqaddarah (bagian yang telah ditentukan), yang terdiri dari enam macam: dua pertiga, sepertiga, seperenam, seperdelapan, seperdua, seperempat, dan seperdelapan (Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017: 85). Aturan mengenai pembagian wasiat ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 7-14, 34, dan 176. Mengenai jumlah pasti bagian ahli waris, Allah menjelaskannya dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa':

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga.

Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa’, 4:11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(QS. An-Nisa’, 4:12)

Berdasarkan ayat 11 dan 12 Surat An-Nisa', bagian masing-masing ahli waris ditentukan sebagai berikut:

**1. Suami (Q.S An-Nisa' ayat 12)**

- a. Menerima setengah dari harta warisan jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan atau keturunan (dan seterusnya) dari istri yang meninggal..
- b. Menerima seperempat jika pasangan yang meninggal mewariskan anak atau keturunan laki-laki dan perempuan (dan seterusnya).

**2. Istri (Q.S An-Nisa' ayat 12)**

- a. Menerima seperempat jika pasangannya tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan perempuan, cucu, dan seterusnya.
- b. Menerima seperdelapan jika pasangannya meninggalkan keturunan laki-laki dan perempuan, cucu, dan seterusnya.

**3. Ibu (Q.S An-Nisa' ayat 11)**

- a. Menerima sepertiga jika pewaris tidak memiliki anak:
- b. Menerima seperenam jika pewaris meninggalkan sedikitnya dua orang anak, cucu, atau saudara.
- c. Menerima sepertiga dari harta warisan jika terjadi gharrawain, yang terjadi jika ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu, dan ayah.

**4. Ayah (Q.S An-Nisa' ayat 11)**

- a. Mendapat  $\frac{1}{6}$  jika pewaris mewariskan salah satu dari berikut ini: anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, atau cucu perempuan yang berasal dari garis keturunan laki-laki;
- b. Jika bersama Ibu:
  - 1) Masing-masing seperenam dari setiap anak, cucu, atau saudara kandung yang berusia dua tahun atau lebih;

- 2) Jika tidak ada anak, cucu, atau dua orang saudara kandung atau lebih, maka ibu mendapat sepertiga dari harta peninggalan;
- 3) Sedangkan ayah mendapat sisanya, dengan ketentuan harta peninggalan itu diwariskan kepada suami atau istri.

#### **5. Anak Laki-Laki (Q.S An-Nisa ayat 11)**

- a. Jika tidak ada ahli waris, maka ia mewarisi seluruh harta peninggalan, jika ada dua orang atau lebih, maka dibagi sama rata;
- b. Harta dibagi dua banding satu jika dipegang bersama dengan anak perempuan; mendapat sisa jika dipegang bersama ahli waris lainnya, termasuk ibu, ayah, pasangan, atau istri, dibagi dua banding satu dengan anak perempuan;

#### **6. Anak Perempuan (Q.S An-Nisa ayat 11)**

- a. Ahli waris menerima setengah jika tidak ada anak laki-laki;
- b. Dua pertiga jika pewaris meninggalkan dua atau lebih anak perempuan, kemudian dibagi rata;
- c. Jika hanya bersama anak laki-laki, maka mengambil seluruh harta kemudian dibagi dua banding satu.

#### **7. Kakek**

- a. Mendapat seperenam jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki;
- b. Seperenam ditambah sisanya jika memiliki anak perempuan atau cucu perempuan.

#### **8. Nenek**

- a. Seperenam jika tidak memiliki Ibu;

- b. Jika meninggalkan dua orang nenek tetapi tidak memiliki ibu, maka dibagi sama rata;

### **9. Saudara Laki-Laki Sekandung**

- a. Memperoleh seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris yang tersisa;
- b. Jika pewaris meninggalkan dua atau lebih saudara kandung, bagian seluruh harta warisan secara merata;
- c. Jika pewaris mewariskan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka harta warisan dibagi dua banding satu;
- d. Jika pewaris mewariskan ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan, mewarisi sisanya;
- e. Bersama dengan saudara laki-laki seibu jika pewaris mewariskan suami/istri, ibu, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seibu.

### **10. Saudara Perempuan Sekandung**

- a. Menerima seperdua jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung;
- b.  $\frac{2}{3}$  jika ditemani oleh dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, tetapi tidak ditemani oleh saudara laki-laki sekandung;
- c. Berbagi 2:1 jika diwariskan bersama saudara laki-laki sekandung;
- d. Mengambil sisa jika pewaris mewariskan anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki;

### **11. Saudara Laki-Laki Seayah**

- a. Menerima seluruh harta warisan jika tanpa ahli waris yang tersisa;
- b. Jika pewaris meninggalkan dua atau lebih saudara laki-laki seayah, harta warisan dibagi rata.

- c. Harta warisan dibagi dengan adanya saudara perempuan seayah dengan perbandingan 2:1.
- d. Jika pewaris mewariskan seorang ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan, maka mewarisi sisanya.

## **12. Saudara Perempuan Seayah**

- a. Jika tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris lain yang memenuhi syarat, menerima setengah;
- b. Jika ada dua atau lebih saudara perempuan seayah dan pewaris tidak meninggalkan saudara laki-laki kandung atau ahli waris lain yang memenuhi syarat, menerima dua pertiga;
- c. Jika ada saudara perempuan seayah, maka harta warisan dibagi dua banding satu;
- d. Jika pewaris meninggalkan anak perempuan dan cucu perempuan dari garis laki-laki, maka sisanya diwarisi;
- e. Jika pewaris hanya mewariskan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seayah, mewarisi 1/6.

### **2.2.1.6 Hikmah Pembagian Warisan 2 Banding 1 dalam Hukum Kewarisan Islam**

Prinsip keadilan adalah aspek fundamental dari hukum waris Islam yang menentukan bagaimana hak-hak yang diperoleh dari harta warisan harus sebanding dengan tanggung jawab atau beban keberadaan yang harus dipikul atau dipenuhi oleh para ahli waris (Ahmad Zahari, 2013, hal. 25). Oleh karena itu, dalam kerangka hukum waris Islam, konsep keadilan tidak diukur dari proporsionalitas bagian ahli waris, melainkan dari besarnya kewajiban atau tanggung jawab yang dipikul oleh

pewaris. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan sebagian hikmah yang berkaitan dengan pembagian warisan 2:1, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT:

### **1. Nafkah**

Berbeda dengan wanita, Islam mengamanatkan bahwa laki-laki memikul tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Seorang wanita menjadi tanggung jawab ayah, saudara laki-laki, atau walinya ketika dia belum menikah. Setelah menikah, ia mengambil alih kewajiban dan tugas pasangannya. Namun, setelah pernikahan mereka, pria akan memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keturunannya.

### **2. Mahar**

Islam menetapkan bahwa seorang pemuda yang akan menikah wajib memberikan mas kawin dan memenuhi semua persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh keluarga calon istri. Sebaliknya, perempuan tidak berkewajiban memberikan mahar kepada laki-laki. Perbedaan tanggung jawab ini mengharuskan adanya pembagian harta warisan menjadi dua bagian: masing-masing satu bagian untuk laki-laki dan perempuan, dan satu bagian untuk perempuan.

Pembagian warisan 2:1 merupakan keputusan bijak yang menjamin kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Besarnya beban yang diterima menentukan perbedaan bagian yang diterima. Hal ini dikarenakan, menurut Islam, perempuan pada dasarnya dibebaskan dari semua kewajiban finansial terhadap keluarga. Oleh karena itu, peningkatan jumlah bagian warisan yang diterima akan menjadi indikasi tingkat tanggung jawabnya.

## 2.2.2 Wasiat

### 2.2.2.1 Definisi Wasiat

Istilah "wasiat" secara etimologis berasal dari kata Arab *washiyyah* (الْوَصِيَّة), yang berasal dari kata kerja *iishol* (الإِصَال), yang menandakan tindakan menyatukan satu objek dengan objek lainnya (Imam Abubakar "Usman bin Muhammad Syato Addimyati Albakri, 1996: 198). Istilah "wasiat" mengacu pada pengalihan harta secara sukarela, baik berupa materi maupun manfaat, dari seseorang kepada orang lain, yang berlaku efektif setelah pewasiat meninggal dunia.

### 2.2.2.2 Dasar Hukum Wasiat

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠)

Terjemahannya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Al-Baqarah: 180)

## 2.2.3 Hibah

### 2.2.3.1 Pengertian Hibah

Hibah berarti semilirnya angin, yaitu perpindahan barang antara dua orang (Imam Abubakar 'Usman bin Muhammad Syato Addimyati Albakri, 1996: 141). Sedangkan dari sisi terminologi, hibah dapat diartikan sebagai pemberian tanpa diminta yang diberikan kepada penerima ketika pemberi masih hidup (Mardani, 2015: 125)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua dapat diklasifikasikan sebagai warisan. (Abdurrahman, 2010: 164).

### 2.2.3.2 Dasar Hukum Hibah

... وَأَتَى الْمَالَ عَلْحِبْهَذَاوَى الْقَرْبَى وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

(البقرة: ١٧٧)...

Terjemahan:

... “dan memberikan harta yang dicintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta”... (Al-Baqarah : 177)

### 2.3 Persamaan dan Perbedaan Hibah, Wasiat dan Warisan

Karena wasiat dan hibah adalah mekanisme pengalihan harta yang terkait dengan alokasi warisan, penulis akan menjelaskan dalam tabel berikut ini persamaan dan perbedaan antara hibah, wasiat, dan warisan:

**Tabel 1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Hibah, Hadiah dan Warisan**

No.	Ketentuan	Hibah	Wasiat	Warisan
1.	<b>Subjek Pemberi</b>	Minimal 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan. (Pasal 210 ayat 1 KHI)	Minimal 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan. (Pasal 194 ayat 1 KHI)	Yaitu orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, disebut Pewaris. (Pasal 171 huruf b KHI)
2.	<b>Subjek Penerima</b>	Ada (hidup) saat diberi hibah, jika masih kecil atau gila diwakili oleh walinya. Hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Hibah kepada anak harus disamaratakan.	Lembaga atau orang yang ada (hidup) saat pewaris meninggal dunia. Bukan ahli waris kecuali semua ahli waris menyetujui (Pasal 195 ayat 3 KHI).	Yaitu orang yang punya hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, atau lainnya, disebut ahli waris.
3.	<b>Objek</b>	Ada saat terjadi hibah, berharga, dapat diserahkan dan harus merupakan hak dari penghibah.	Harta yang bernilai dan bermanfaat, milik pewasiat dan ada saat pewasiat berlangsung.	Harta bawaan ditambah harta bersama setelah dibayar hutang dan wasiat.

4.	<b>Jumlah</b>	Maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki (Pasal 210 ayat 1 KHI)	Maksimal 1/3 kecuali semua ahli waris menyetujui. (Pasal 185 ayat 2 KHI)	Sesuai <i>furudul muqaddarah</i> atau bagian-bagian yang sudah ditentukan yaitu 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8 (Q.S. an-Nisa' ayat 11, 12 dan 174) atau sepakat untuk berdamai (rata atau tidak rata) setelah menyadari bagiannya masing-masing (Pasal 183 KHI)
5.	<b>Waktu Penentuan</b>	Saat pemberi masih hidup.	Saat pemberi masih hidup.	Setelah pewaris meninggal dunia.
6.	<b>Waktu Penyerahan</b>	Saat pemberi masih hidup.	Setelah pemberi meninggal dunia.	Setelah pemberi meninggal dunia.
7.	<b>Penghalang</b>	Tidak boleh member hibah ketika dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, kecuali disetujui oleh ahli warisnya (Pasal 213 KHI); Tidak boleh memberikan hibah kepada salah satu anak saja, melainkan harus disamaratakan, jika tidak maka hibah itu harus dicabut.	Tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui (Pasal 195 ayat 2 KHI); tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali semua ahli waris menyetujui (Pasal 195 ayat 3 KHI).	Ahli waris terhalang mendapat warisan karena membunuh si pewaris; karena perbedaan / berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris.
8.	<b>Pembatalan</b>	Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Pasal 212 KHI)	Pasal 197 KHI ayat (1) Penerima wasiat membunuh pewasiat; ayat (2) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut atau sebaliknya tetapi ia menolak atau tidak menyatakan menerima atau menolak sampai meninggal sebelum pewasiat meninggal; dan ayat (3) apabila yang diwasiatkan musnah.	Tidak dapat dibatalkan karena warisan bersifat <i>ijbari</i> (paksaan), yaitu perpindahan harta dengan sendirinya

Membandingkan hibah, wasiat, dan warisan menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Ketiganya melibatkan distribusi atau donasi aset; namun, ketiganya berbeda karena mengandung ketentuan yang berbeda.

## 2.4 Konsep Pembagian Warisan secara Kekeluargaan

### 2.4.1 Takharruj

Takharruj secara etimologis berasal dari kata *kharaja yakhruju khurujan* (خرج - (بأوى - خرض - (ت فأ)) yang kesemuanya berarti "keluar". Selanjutnya, *wazan tafa'ala* (ت فأ)) berubah menjadi *takharaja*, *yutakhaaraju*, *takharuj*, *takharuj*, yang menunjukkan pengusiran keduanya (Adib Basri dan Munawir A. Fatah, 1999: 140).

Takharruj sering didefinisikan secara terminologis sebagai penarikan salah satu pihak atau kelompok keturunan dari pembagian dengan meminta kompensasi dari ahli waris lain untuk bagian mereka. Takharruj, sebagaimana didefinisikan oleh Ash-Shabuni, berkaitan dengan penarikan ahli waris tertentu dari pembagian warisan, meskipun ia berhak atas bagiannya, dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Dalam hal ini, satu-satunya tuntutannya adalah kompensasi. Dalam dilema ini, ia hanya meminta ganti rugi dengan imbalan sejumlah komoditas atau properti tertentu yang diwariskan oleh pewaris atau ahli waris lainnya (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995: 141).

Teknik ini hanya diterapkan oleh mazhab fikih Hanafi dari empat mazhab yang ada. Menurut ulama Hanafiah, takharruj dapat dianggap sebagai jenis transaksi yang melibatkan penjualan harta warisan, yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam tentang warisan. Pendekatan yang dilakukan oleh ahli waris untuk membagi harta warisan melalui takharruj, pada intinya adalah penerapan musyawarah sebagai prinsip utama. Penentuan prosedur pembagian dan jumlah warisan tertentu yang akan diterima oleh setiap ahli waris berada dalam lingkup ahli waris (Ahmad, 2017: 21-18).

### 2.4.2 Ishlah

Ishlah berasal dari kata kerja *fi'il madhi* yang berarti mengembalikan, memperbaiki, atau mendamaikan. Seperti yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, ishlah, sebagaimana didefinisikan oleh syariah, adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ishlah disebut sebagai pendamai (*musholih*), atau orang yang mendamaikan.

Seperti yang dinyatakan dalam Ensiklopedia Indonesia, ishlah adalah metode penyelesaian konflik secara damai antara pihak-pihak yang berselisih. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai masalah, termasuk masalah keluarga, proses pengadilan, dan banyak lagi (Hassan Sadily, 1982: 1496). Subekti (1987:172) mendefinisikan ishlah sebagai *dading* atau kompromi, yang mengacu pada kesepakatan bersama antara dua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan melepaskan hak atau tuntutan masing-masing

### 2.4.3 Pembagian Warisan secara Kekeluargaan Perspektif Kompilasi

#### Hukum Islam

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11-12 menggambarkan pembagian warisan dalam KHI, yang menetapkan bahwa setiap ahli waris-ayah, ibu, suami/istri, anak laki-laki, dan anak perempuan-mendapatkan bagian yang unik. Lebih jauh lagi, sebagai akibat dari pembagian yang berbeda ini, banyak masalah yang muncul di masyarakat. Pembagian antara *bin* (anak perempuan) dan *bin* (anak laki-laki) dengan perbandingan 2:1 sering menjadi bahan perdebatan. Pihak-pihak tertentu berpendapat bahwa proporsi ini tidak adil (Dzin Nun Naachy, 2022: 82).

Pasal 183 KHI memberikan penyelesaian terhadap konflik tersebut dengan mengalokasikan warisan sesuai dengan kesepakatan ahli waris, setelah mereka menentukan bagian masing-masing melalui pembagian yang sesuai dengan Al-Qur'an.

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa setelah masing-masing ahli waris menerima bagian warisan, mereka dapat mencapai kesepakatan damai mengenai pembagiannya. Anggapan bahwa pembagian warisan satu banding satu dapat dilakukan diperkuat oleh kesepakatan para ahli waris untuk membagikan harta warisan secara adil. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Khalid Basalamah dalam tausiyahnya, ia menyarankan bahwa jika seseorang menginginkan pembagian warisan yang adil, maka pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Abdul Somad juga memiliki pandangan yang sama dalam tausiyahnya, di mana ia menyatakan bahwa pembagian warisan yang setara antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan dalam tiga keadaan berikut: pertama, semua ahli waris harus cukup umur untuk menerima warisan; kedua, sesuai dengan ketentuan waris Islam, setiap ahli waris harus telah mencapai usia baligh; dan ketiga, setiap kelebihan jatah harus dianggap sebagai sumbangan dan kemudian dilepaskan tanpa diskusi lebih lanjut (Khalid Basalamah & Abdul Somad, 2018).

## **2.5 Konsep Maslahah**

### **2.5.1 Pengertian Maslahah**

Maslahah secara etimologis berasal dari kata salah, yang berarti baik dan rusak. Maslahah juga dapat diartikan sebagai kepentingan, kegunaan, atau manfaat (Munawwir, 1997, hal. 789). Maslahah adalah bentuk masdar, yang diterjemahkan menjadi "manfaat" atau "selain kerusakan" dalam konteks salah. Maslahah, yang

juga diterjemahkan sebagai "tindakan yang mendorong kebaikan manusia," mencakup semua upaya yang dapat menghasilkan keuntungan finansial dan kepuasan pribadi bagi manusia, sekaligus memastikan pencegahan cedera atau kerusakan (Amir Syarifuddin, 2009: 345). Masalah tidak hanya mencakup pemenuhan tuntutan dan kepentingan pribadi, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat luas atau kepentingan seluruh umat manusia (Al-Yasa' Abubakar, 2016: 35).

Menurut beberapa ulama yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, Masalah memiliki pengertian yang berbeda namun pada dasarnya sama. Lafadz yang spesifik:

1. Secara umum, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah adalah substansi yang mampu memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Namun ia menegaskan bahwa pada dasarnya adalah *“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”*.
2. Masalah didefinisikan oleh Al-Khawarizmi sebagai *“Memelihara tujuan stara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.”*
3. Ada dua perspektif mengenai definisi masalah yang disampaikan oleh Al-Syathibi:  
Pertama, mengenai perwujudan masalah secara aktual, *“Sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, dan kesempurnaan hidupnya dan tercapai keinginannya atau yang dikehendaki oleh syahwatnya dan akal nya secara mutlak”*.

Selanjutnya, berkenaan dengan ketergantungan tuntutan syara' terhadap masalah, khususnya kemaslahatan yang menjadi dasar pemikiran lahirnya hukum syara'

4. At-Thufi menjelaskan pengertian masalah sebagai berikut

*“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”* (Amir Syarifuddin, 2009: 345-347).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh akal karena sifatnya yang menguntungkan dan kemampuannya untuk mencegah cedera atau kerusakan pada manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan dasar syariah dalam menetapkan hukum.

Penjelasan di atas mengenai definisi masalah dalam kaitannya dengan tujuan syariat menunjukkan kekhasan masalah syariat yang berbeda dengan masalah dalam pengertian yang lebih luas, atau hukum Islam dibandingkan dengan hukum konvensional. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Hamid, karakteristiknya adalah sebagai berikut:

1. Kriteria penilaian dalam masalah bukan semata-mata akal manusia, melainkan petunjuk syariah. Karena sifat akal manusia yang tidak tepat, relatif, dan subyektif. Selalu dibatasi oleh tempat dan waktu, dan selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan keinginan.
2. Dalam pandangan syariat, adanya pembatasan antara masalah dan mafsadah tidak terbatas pada kepentingan duniawi saja, tetapi juga akhirat, tidak hanya menyangkut kepentingan duniawi saja, tetapi juga menyangkut kepentingan ukhrawi.
3. Dalam syariah, masalah tidak hanya mencakup emosi positif dan negatif yang berkaitan dengan tubuh jasmani, tetapi juga emosi positif dan negatif yang berkaitan dengan pikiran, roh, dan spiritualitas.

4. Masalah lainnya didirikan dan berkisar pada masalah syariah. Untuk menjaga dan mempertahankan masalah agama, sangat penting untuk memprioritaskannya; jika diperlukan, masalah yang lain harus dikorbankan demi kepentingannya (Yusuf Hamid al-Alim, 1994: 140-146).

Al-Tufi secara signifikan memajukan konsep maqashid Syari'ah melalui perumusan teori yang dikenal sebagai masalah. Konsep At-Tufi, yang cukup berani, mensyaratkan posisi masalah di atas teks dalam kasus-kasus di mana teks dan masalah bertentangan satu sama lain, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah dan bukan ibadah. Para ulama cenderung untuk menerima aplikasi praktis dari masalah at-Tufi, asalkan tidak bertentangan dengan teks.

Perspektif al-Tufi tentang masalah berasal dari syarah (pembahasan) hadis nomor 32 dari Arba'in Nawawi, yang berbunyi *la darara wa la dirara* (janganlah kamu mencelakakan orang lain dan janganlah kamu membalas suatu kerugian dengan kerugian yang lain).

Al-Tufi mendasarkan teori masalahnya pada empat prinsip dasar berikut ini (Mustafa Zaid, 1954):

1. Khususnya dalam hal mu'amalah dan adab, masalah dan kemafsadatan tunduk pada kehendak bebas akal. Untuk memastikan kemafsadatan atau masalah, akal saja sudah cukup.
2. Masalah adalah dalil Syar'i yang otonom yang validitasnya hanya didasarkan pada akal dan bukan pada konfirmasi teks.
3. Masalah hanya berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah dan adat istiadat. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah (mahdah) dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh syara', seperti salat zhuhur yang terdiri dari

empat rakaat, berpuasa selama satu bulan di bulan Ramadhan, dan melakukan tawaf tujuh kali, tidak termasuk dalam kategori masalah. Hal ini karena masalah-masalah ini secara eksklusif berada dalam yurisdiksi Allah.

4. Kepentingan umum adalah indikasi yang paling kuat dari shara'. Oleh karena itu, at-Tufi lebih lanjut menegaskan bahwa dalam kasus-kasus di mana nash dan ijma' bertentangan dengan maslahat, maka maslahat harus dimenangkan melalui takhsis dan bayan nash.

### **2.5.2 Macam-Macam Masalah**

Jika dilihat dari segi intensitas kebutuhan dan tuntutan hidup manusia sebagai dasar penetapan hukum, maka masalah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam:

#### **1. Masalah Daruriyah**

Yaitu masalah yang bersifat mendasar dan vital bagi eksistensi manusia, sehingga pemenuhannya menjadi prasyarat mutlak untuk mencapai kehidupan duniawi dan akhirat. Masalah pada tingkat daruri mencakup semua tindakan yang memiliki kapasitas untuk menjaga keberlangsungan lima prinsip maqasidu syri'ah.

Berikut ini adalah lima prinsip maqasidu syariah:

##### **a. Memelihara Agama**

Setiap individu, pada dasarnya, membutuhkan agama di mana mereka dapat menaruh kepercayaan. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk menegakkannya melalui ketaatan terhadap aqidah, ibadah, dan muamalah (Muksana Pasaribu, 2016: 354). Ilustrasi lebih lanjut dari ketaatan beragama antara lain dengan berjihad di jalan Allah SWT sebagai bentuk ketundukan kepada perintah-Nya (Amir Syarifuddin, 2009: 223).

#### **b. Memelihara Jiwa**

Merupakan kebutuhan mendasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, karena hal ini berkaitan dengan rezeki, kelangsungan hidup, dan perlindungan jiwa manusia. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum qishah, yang memanfaatkan sumber daya alam dan lainnya yang telah ada, dalam rangka menjaga jiwa (Muksana Pasaribu, 2014: 354)

#### **c. Memelihara Akal**

Akal manusia dikaruniai oleh Allah untuk tujuan yang sangat penting. Salah satu alasannya adalah karena akal memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang mampu menjalani kehidupan yang dipilihnya (Muksana Pasaribu, 2014: 354).

#### **d. Memelihara Keturunan**

Melestarikan dan mempertahankan eksistensi manusia di planet ini mengharuskan semua individu untuk beranak pinak. Sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, Allah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya (Muksana Pasaribu, 2014: 354).

#### **e. Memelihara Harta**

Perlindungan dan pemeliharaan harta sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Oleh karena itu, hal ini telah diatur oleh hukum syariah, salah satunya adalah menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah.

## **2. *Maslahah Hajiyyah***

Untuk memenuhi kebutuhan sekunder ini, Islam, misalnya, mengizinkan para musafir untuk berbuka puasa dengan rukhsah atau keringanan dalam bentuk jama' dan qasar, mengizinkan manusia untuk melakukan perdagangan yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa, dan mendorong kerja sama di bidang pertanian dan perkebunan (Muhammad Ali Rusdi, 2017: 157).

## **3. *Maslahah Tahsiniyah***

Maslahah pelengkap sekunder yang bertujuan untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Kegagalan dalam memenuhi masalah ini akan mengurangi keindahan dan kenikmatan eksistensi manusia, meskipun tidak ada kesengsaraan atau kepunahan (Hamka Haq, 2017: 104).

Dilihat dari kesesuaiannya dengan tujuan syara' atau maqquasidu syari'ah, masalah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berikut:

### **1. *Maslahah Mu'tabarah***

Maslahah Mu'tabarah adalah kategori masalah yang bentuk dan macamnya secara eksplisit maupun implisit telah ditetapkan dalam hukum syariah (Salma, 2012: 4; Amir Syarifuddin, 2009: 351) atau dijelaskan dengan dalil khusus. Beberapa ulama menyamakan masalah dalam bentuk khusus ini dengan kategori qiyas. Misalnya, konsumsi alkohol dilarang oleh syariah karena sifatnya yang merusak akal dan memabukkan, sehingga apa pun yang memabukkan disamakan dengan khamr (M. Ma'sum Zein, 2016: 163)

### **2. *Maslahah Mulgha***

Adalah masalah yang dipandang tidak dapat diterima oleh hukum syara', meskipun secara rasional mengandung kebaikan (Amir Syarifuddin, 2009: 351), dengan alasan bertentangan dengan hukum syara'. Al-mashlahah al-mulghah, juga dikenal sebagai maslahat yang ditolak, mengacu pada jenis maslahat yang dianggap diterima oleh akal, tetapi tidak disetujui oleh syariat, meskipun hal itu dilarang oleh perintah syariat (Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Gazali, 1993, hal. 176).

Contoh perilaku seperti itu yang terjadi pada siang hari di bulan Ramadan dapat dihukum dengan ketentuan dalam sebuah hadis yang dikaitkan dengan Bukhari dan Muslim: orang tersebut diharuskan untuk memerdekakan seorang budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

Sebaliknya, Al-Lais bin Sa'ad, seorang ahli hukum Maliki, menceritakan sebuah insiden di mana seorang raja Spanyol pada masa itu melakukan hubungan seksual di siang hari dengan istrinya selama bulan Ramadan. Sebagai alternatif dari membayar denda, ia memerintahkan penguasa tersebut untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan membebaskan seorang budak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penguasa yang cukup kaya dan dianggap mampu memberikan hukuman membuatnya lebih setuju dengan hukuman puasa dua bulan, yang dianggap lebih maslahah (M. Ma'sum Zein, 2016: 163).

Ilustrasi lain yang sering dikutip dan disampaikan oleh para akademisi Ushul adalah analogi saudara perempuan dan saudara laki-laki dalam membagi harta warisan. Meskipun praktik menyamakan warisan antara perempuan dan

saudara laki-lakinya terlihat menguntungkan, namun hal ini bertentangan dengan ketentuan eksplisit dan komprehensif dari nash yang dirujuk dalam ayat 11 surah an-Nisa' dalam Al-Qur'an (Arif Nur'aini dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, 2019, hlm. 169).

Ayat 11 Surat an-Nisa' dalam Al-Qur'an membuat referensi eksplisit tentang pembagian warisan, yang menyatakan bahwa satu anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan. Sebagai contoh, misalkan warisan didistribusikan sedemikian rupa sehingga seorang anak perempuan memiliki bagian yang setara dengan anak laki-laki. Hal ini dikarenakan keberadaan anak perempuan di dalam keluarga setara dengan anak laki-laki. Hal ini terjadi karena nilai seorang anak laki-laki setara dengan nilai dua anak perempuan, yang dilambangkan oleh teks sebagai "satu untuk dua." Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin merupakan alasan (illat) pembagian warisan dalam nash. Untuk menghasilkan kemaslahatan, pembagian warisan diubah untuk memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama. Menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan ini adalah masalah mulgah, karena hal ini bertentangan dengan teks eksplisit.

Tidak diragukan lagi, para ahli fikih alternatif berpendapat bahwa penentuan ini tidak konsisten dengan hadis yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Akibatnya, kemaslahatan tersebut harus dicabut dan ditolak karena tidak sesuai dengan hukum shara' (Salma, 2012, hlm. 4).

### 3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak dilarang dan tidak pula dibolehkan oleh tuntunan hukum syara', namun secara rasional dipandang dapat diterima (Amir Syarifuddin, 2009: 351). Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa Maslahah Mursalah memiliki arti yang mutlak, tidak ada dalil yang mendukung atau menolaknya. Contoh ilustratifnya antara lain pendirian lembaga pemasyarakatan oleh para sahabat, pengembangan teknologi pembuatan uang, pemberlakuan pajak bagi para pemberontak, dan berbagai kemaslahatan lain yang dianggap penting untuk diwujudkan (Abdul Wahab Khallaf, 2005: 98).

Dzaky al-Din Sya'ban, misalnya, menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum menerapkan masalah mursalah dalam penetapan hukum. Ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan yang dimaksud haruslah kemaslahatan yang tidak dibantah oleh dalil yang ada.

Dengan kata lain, masalah mursalah tidak dapat diterapkan jika ada bukti yang bertentangan. Misalnya, memastikan bahwa pembagian warisan sama untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan adanya ketetapan secara eksplisit ketentuan mengenai pembagian warisan dalam nash. Istilah untuk hal ini bukanlah masalah mursalah. Prinsip dasar dari masalah mursalah adalah bahwa teks tidak mengandung dalil, baik menolak maupun mengakuinya. Namun, teks tersebut menyebutkan manfaat yang diberikan oleh manusia yang keberadaannya konsisten dengan tujuan shara'. Masalah dirujuk oleh

Abdul Karim Zaidan dan Muhammad abu Zahrah untuk mendukung tujuan-tujuan shara' (Zaidan, 1977, hal. 279).

- 2) Masalah mursalah harus terdiri dari informasi yang dapat diukur dan bukannya angka-angka yang tidak tepat dari estimasi atau rekayasa.

Zaky al-Din Sha'ban menegaskan bahwa masalah mursalah tidak boleh diputuskan semata-mata atas dasar keinginan, karena pendekatan seperti itu tidak praktis (hal. 173).

- 3) Masalah mursalah harus bersifat umum.

Masalah umum ini mengacu pada masalah yang menyangkut kepentingan sejumlah besar individu. (Zahrah, hal. 280).

